



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Anak yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir, Cilacap, 8 Juni 1975, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, Ciamis, 9 Agustus 1982, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Banjar, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada Iwan Setiawan, S.H. dan Lela Siti Nuraladin, S.H., masing-masing sebagai Advokat yang beralamat di Graha Citra Pesona Kav 25-26, Dusun Parung, RT.011, RW.004, Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Februari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar Nomor 161/K/III/2019 tanggal 14 Maret 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pengakuan Pemohon I dan Pemohon II serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan register Nomor 13/Pdt.P/2019/PA.Bjr tanggal 14 Maret 2019 telah mengajukan pengesahan anak dengan dalil-dalil yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) telah melaksanakan pernikahan secara syariat agama Islam dengan Pemohon II (Pemohon II) pada tanggal 05 Desember 2010 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II yang bernama XXXXX dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama 1). XXXXX dan 2). XXXXX dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar kontan pada waktu menikah Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir seorang anak yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2013, dengan diberi nama XXXXX;
3. Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019 Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II bernama (Pemohon II) telah melaksanakan pernikahan kembali secara resmi di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXX tertanggal 15 Pebrurai 2019;
4. Bahwa anak tersebut lahir 5 tahun 6 bulan sebelum pernikahan dilaksanakan;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II saat ini memerlukan penetapan tentang asal usul anak tersebut untuk keperluan melengkapi pembuatan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini masih merawat, mengasuh dan mendidik anak tersebut;

Hal. 2 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjar, berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan seorang anak yang bernama XXXXX yang lahir pada tanggal 05 Agustus 2013 di Banjar, adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II didampingi kuasa hukumnya telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan permohonan yang isinya telah ditambah dengan keterangan secara lisan di persidangan sebagai berikut:

-----Bahwa Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II masih terikat perkawinan dengan perempuan lain dan baru bercerai pada tahun 2018. Sedangkan Pemohon II baru bercerai dengan suami terdahulu pada tahun 2017;

-----Bahwa anak dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama XXXXX, lahir di Banjar;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

A.-----

Bukti Surat:

1.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 6 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat,



bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2.-----

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 6 September 2012 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Banjar, Provinsi Jawa Barat, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3.-----

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 15 Pebrurair 2019 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

4.-----

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: XXXXX tanggal 2 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.4);

5.-----

Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: XXXXX tanggal 5 Agustus 2013 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh XXXXX., A.Md. XXXXX, A.MKeb., bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.5);

6.-----

Fotokopi Akta Cerai Nomor 0118/AC/2018/PA.Bjr tanggal 27 Februari 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Kota Banjar, bermeterai cukup dan dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.6);



B.-----

Bukti Saksi:

Menimbang, bahwa Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

XXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Banjar:

Bahwa saksi sebagai adik kandung Pemohon II dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 5 Desember 2010 di Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah saksi sendiri;

Bahwa yang menikahkan penghulu kampung namun lupa namanya;

Bahwa pada saat saksi menjadi wali nikah usia saksi di atas 20 tahun;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX;

Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat;

Hal. 5 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;

Bahwa saksi melihat langsung Pemohon sedang hamil maupun pada saat melahirkan;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----
XXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis:

Bahwa saksi sebagai paman Pemohon II dan mengenal Pemohon I sebagai suami Pemohon II;

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Kota Banjar, namun lupa kapan peristiwanya;

Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Hal. 6 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya bernama XXXXX;

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah saksi sendiri dan XXXXX;

Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar permohonannya dikabulkan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Hal. 7 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan relatif, serta kedudukan hukum Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) penjelasan angka 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara permohonan penetapan pengesahan anak diajukan oleh suami dan isteri ke Pengadilan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon (*vide* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Terbitan Tahun 2014, Halaman 155 angka (6));

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tentang domisili, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 yang merupakan akta autentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), maka terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk resmi Kota Banjar dan secara relatif Pengadilan Agama Kota Banjar berwenang memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa: "*Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan*";

Hal. 8 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi pasal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa siapa saja yang memiliki kepentingan terhadap seorang anak, berhak mengajukan permohonan pengesahan anak. Sedangkan Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua sah dari anak yang bernama XXXXX, lahir di Banjar tanggal 5 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa di samping itu Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.3. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dicocokkan ternyata sesuai aslinya, maka berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 yang menurut Pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) jo. Pasal 165 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) merupakan bukti lengkap dan autentik, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah secara resmi dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar. Sehingga Pemohon I dengan Pemohon II berkepentingan langsung terhadap anak tersebut dan memiliki kedudukan hukum dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon pengesahan anak hasil perkawinan di bawah tangan yang bernama XXXXX, lahir di Banjar tanggal 5 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.4 dan P.5. Alat bukti tersebut telah bermeterai cukup, namun alat bukti P.5 tidak dapat menunjukkan aslinya, sedangkan alat bukti P.4 sesuai aslinya sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1888 KUHPerdara dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti. Sedangkan alat bukti P.5 oleh Majelis Hakim digunakan sebatas pertunjuk;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas

Hal. 9 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II harus didukung oleh sekurang-kurangnya dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P.4 dikualifikasikan sebagai akta di bawah tangan, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru sebatas bukti permulaan, sehingga untuk menetapkan status hukum anak tersebut sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II harus didukung oleh sekurang-kurangnya dengan satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan alat bukti dua orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah yang pokok-pokok keterangannya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 170, 171 dan 172 HIR, bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon maka yang bersesuaian antara yang satu dengan yang lain adalah sebagai berikut:

Bahwa hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam di Kota Banjar;

Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah;

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah adik kandungnya bernama XXXXX;

Hal. 10 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah adalah XXXXX dan XXXXX;

Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat salat;

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

Bahwa Pemohon I berstatus duda cerai hidup. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup;

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak bernama XXXXX;

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan tidak pernah diasuh oleh orang lain;

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis, serta keterangan saksi di persidangan telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada tanggal 5 Desember 2010 di wilayah Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar;

2.-----

Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah XXXXX, saudara laki-laki kandung Pemohon II;

3.-----

Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX;



4.-----

Pemohon I berstatus duda cerai hidup pada tahun 2018. Sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup tahun 2017;

5.-----

Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah maupun sesusuan;

6.-----

Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Banjar tanggal 5 Agustus 2013;

7.-----

Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diasuh oleh orang lain;

8.-----

Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan mengaku orang tua dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

9.-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang secara resmi di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 15 Pebrurai 2019;

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan keabsahan anak, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam dikatakan sah apabila pelaksanaan perkawinan tersebut telah sesuai rukun dan syarat sahnya perkawinan menurut syari'at Islam (*vide* pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rukun perkawinan adalah sebagaimana ketentuan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada: (a) Calon Suami, (b) Calon Istri, (c) Wali Nikah, (d) Dua Orang Saksi, (e) Ijab dan Qabul*;

Menimbang, bahwa terkait rukun nikah Pasal 14 huruf (a) dan (b)

Hal. 12 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam, calon suami dan calon isteri secara sadar berdasarkan suka sama suka dan tidak dalam paksaan untuk melaksanakan pernikahan dan bukan pula orang yang dilarang melangsungkan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya, harus dinyatakan bahwa rukun nikah huruf (a) dan (b) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya wali sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk pada ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim yang memenuhi syarat menurut hukum Islam, yakni beragama Islam dan telah akil baliq;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah XXXXX, saudara laki-laki kandung dari Pemohon II sebagai wali nasab. Oleh karena itu, rukun nikah sebagaimana pasal 14 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya dua orang saksi sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka berdasarkan fakta di persidangan harus dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi nikah bernama XXXXX dan XXXXX. Oleh karena itu, ketentuan pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan suatu perkawinan harus disaksikan dua orang saksi laki-laki, dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa terkait dengan rukun nikah adanya ijab dan kabul sebagaimana diatur dalam pasal 14 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka merujuk kepada ketentuan pasal 28 Kompilasi Hukum Islam, akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan atau wali nikah dapat mewakilkan kepada orang lain. Berdasarkan ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan fakta di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa proses ijab kabul dilakukan langsung oleh wali nikah XXXXX dengan calon mempelai pria. Karena itu harus dinyatakan bahwa rukun nikah yakni ijab dan kabul dinyatakan terpenuhi;

Hal. 13 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Menimbang, bahwa di samping mempertimbangkan keabsahan rukun nikah, Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi, yang salah satunya adalah sebagaimana ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, yakni seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali pengadilan memberi izin untuk berisiteri lebih dari satu orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Pemohon I ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II statusnya masih terikat perkawinan dengan perempuan dan baru resmi bercerai pada tahun 2018. Begitu pula Pemohon II ketika melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I statusnya masih terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan baru resmi bercerai pada tahun 2017. Dengan demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah melanggar ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 56 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2010 di wilayah Kecamatan Purwaharja, Kota Banjar, memiliki cacat syarat perkawinan sehingga pernikahan tersebut termasuk nikah *fasid*. Hal ini sesuai dengan pendapat Ahli Hukum Islam dalam kitab *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah, Juz IV* halaman 118 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim:

النكاح الفاسد هو ما احتل شرط من شروطه والنكاح الباطل هو ما احتل ركن من أركانه والنكاح الفاسد والباطل حكمها واحد.

Artinya: "*Nikah fasid adalah nikah yang tidak memenuhi salah satu dari syarat-syaratnya nikah, sedang nikah bathil adalah apabila tidak memenuhi salah satu rukun dari rukun-rukunya nikah, hukum nikah fasid dan bathil adalah sama, yaitu tidak sah*";

Menimbang, bahwa kendatipun telah terbukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkawinan fasid namun tidak serta merta anak yang

Hal. 14 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilahirkan dari perkawinan tersebut ditetapkan sebagai anak yang tidak sah. Karena itu, mengacu kepada ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri, maka Majelis Hakim akan menetapkan nasab anak tersebut berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada tiga syarat. Pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (isteri) atau bernesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas waktu sang isteri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bernesraaan;

Menimbang, bahwa anak yang dilahirkan dari pasangan laki-laki dan perempuan pada dasarnya terdapat tiga kemungkinan yaitu: (1) anak yang lahir dari perkawinan/pernikahan yang sah, (2) anak yang lahir dari perkawinan yang tidak memenuhi syarat sah, atau disebut juga nikah fasid, (3) anak yang lahir tanpa pernikahan antara kedua orang tuanya, disebut anak dari perzinahan;

Menimbang, bahwa anak yang lahir dari hasil perkawinan fasid atau bathil dipandang sebagai anak yang sah karena diqiyaskan (dianalogikan) dengan anak yang lahir dari "jima" atau jimak yang keliru yaitu senggama antara laki-laki dan perempuan yang terjadi bukan karena sengaja mau berzina, sehingga ia merasa tidak berzina disebabkan menyangka pernikahannya sah, atau karena yakin bahwa perempuan yang digaulinya adalah isterinya yang sah, bukan wanita lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kendatipun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II termasuk kategori pernikahan fasid, namun unsur-unsur yang menjadi syarat penetapan nasab pada pernikahan fasid sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi. Sehingga Majelis Hakim menilai bahwa anak bernama XXXXX, lahir di Kota Banjar tanggal 5 Agustus 2013, ditetapkan sebagai anak sah menurut hukum dan

Hal. 15 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhak dinasabkan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1.-----

Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu jilid 7 halaman 673 – 674:

**ومنع الشرع الأباء من إنكار نسب الأولاد وحرم على النساء
نسبة ولد إلى غير أبيه الحقيقي**

Artinya: *Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang haqiqi;*

2. Kitab Fiqh Islami wa Adillatuhu juz 10 halaman 14:

الزواج الفاسد في إثبات النسب كالزواج الصحيح ؛ لأن

النسب يحتاط في إثباته إحياء للولد ومحافظة عليه.

ويشترط لثبوت النسب بالزواج الفاسد ثلاثة شروط: أن

يكون الرجل ممن يتصور منه الحمل، تحقق الدخول

بالمرأة أو الخلوة بها، أن تلد المرأة بعد ستة أشهر أو أكثر

من تاريخ الدخول أو الخلوة

Artinya: *Penetapan nasab nikah fasid sama halnya dengan nikah shohih, karena penetapan nasab tersebut erat kaitannya dengan memberikan penghidupan dan pemeliharaan terhadap anak. Untuk menetapkan nasab dalam nikah fasid ada 3 syarat: pertama, laki-laki (suami) adalah orang yang dapat menyebabkan kehamilan. Kedua, telah nyata adanya persetubuhan dengan perempuan (istri) atau bermesraaan dengan perempuan tersebut. Ketiga, batas*



waktu sang istri melahirkan anak dari nikah fasid itu adalah enam bulan atau lebih dari terjadinya persetubuhan atau bermesraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II beralasan dan tidak melawan hukum, karenanya petitum angka (1) dan (2) sepakat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk melindungi kepentingan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anak-anak yang dilahirkan, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar hukum bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Banjar untuk menerbitkan akta kelahiran anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Banjar tanggal 5 Agustus 2013 sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka sebagaimana petitum angka (3) kepada Pemohon I dan Pemohon II dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1.-----

Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

2.-----

Menetapkan anak perempuan bernama XXXXX, lahir di Kota Banjar tanggal 5 Agustus 2013 adalah anak sah dari Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (Pemohon II);

Hal. 17 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----

Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.201.000,00 (Dua ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Hari Senin tanggal 22 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1440 Hijriah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Mustolich, S.H.I.** dan **Siti Alosch Farchaty, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Hamdun, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mustolich, S.H.I.

H. Achmad Fausi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Siti Alosch Farchaty, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hamdun, S.H.I.

Hal. 18 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	80.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah	Rp. 201.000,00
---------------	-----------------------

(Dua ratus satu ribu rupiah)

Hal. 19 dari 17 Pen. No.13/Pdt.P/2019/PA.Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)